ABSTRAK

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tata cara bagi hasil tanaman kopi di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jangka waktu perjajnjian maro hasil penanaman kopi yang tidak ditentukan tersebut?. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para petani, yaitu pemilik tanah dan penggarap serta tokoh masyarakat. Sedangkan teknik penggalian data dilakukan dengan jalan interview dan metode analisa data adalah dengan induktif, deduktif, komparatif dan verifikatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama dimana di satu pihak punya keahlian dan modal untuk mengolah tanah tapi mereka tidak memiliki tanah dan dsisi lain memiliki tanah tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengolah dapat dikatakan sebagai usaha bisnis. Karena seorang penggarap dapat bekerjasama dengan jumlah separuh- separuh dalam pembagian hasil dari keuntungan dan dalam hal ini pemilik tanah tinggal menyerahkan tanahnya saja. Sedangkan perjanjian maro hasil tanman kopi di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tidak bertentangan dengan hukum Islam serta dapat dikatagorikan sebagai Mukhabarah.

Kata kunci: Mukhabarah; Bagi hasil; bisnis Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id